



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## P U T U S A N

No. 699 K/Pdt/2009

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**ROMAN SZALAY**, Warga Negara Austria, beralamat di Insbrucker Bundesstrabe 79c 5020 Salzburg, untuk sementara waktu bertempat tinggal di Jalan Temboan No. 11 Kelurahan Winangun, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada MAX KARISOH, SH. dan FRANKY E. ONIBALA, SH., para Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro No. 14 Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2008, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

#### m e l a w a n :

**RUDOLF ANTON RING**, Warga Negara Jerman, beralamat di Jalan Toar No. 51, Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado ;

**JENNIFER LOANA B. MAPALIEY**, beralamat di Jalan Toar No. 51, Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado ;

**AMBAT STIENTJE, SH.**, Notaris di Manado, beralamat di Jalan Babe Palar No. 6 Manado ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan Turut Tergugat/para Pembanding ;

#### d a n :

**CV. LIBURAN DIVING TOURS**, beralamat di Jalan Toar No. 51, Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 699 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai pihak I dan Tergugat I sebagai pihak II telah mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal pembuatan dan pengelolaan sebuah kapal untuk penyelaman (diving) ;

Bahwa perjanjian kerjasama tersebut dibuat di hadapan Turut Tergugat sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama No. 56 tanggal 29 April 2005 ;

Bahwa biaya pembuatan kapal tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak masing-masing 50 % (lima puluh prosen) dan disepakati pula bahwa kapal tersebut akan memakai nama "KM. Liburan 2" ;

Bahwa "KM. Liburan 2" dengan No. lambung GT. 148. No. 668/KKa. 2006 KKa No. 1659/N, ukuran panjang 28,5 meter, lebar 6,6 meter, mesin merk Mitsubisbi 350 Hp selesai pembuatannya pada bulan Maret 2006 dengan biaya sebesar Rp. 2.645.731.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa kemudian nama kapal KM. Liburan 2 dirubah menjadi KM. Liburan 1 ;

Bahwa pada bulan Maret 2006 itu juga "KM. Liburan 2" langsung dioperasikan dengan management usaha adalah Tergugat II (istri Tergugat I) dan Tergugat III ;

Bahwa hasil yang diperoleh dari usaha kerjasama tersebut kemudian diserahkan kepada Penggugat oleh Tergugat I, selanjutnya setelah dikurangi dengan pengeluaran, seperti : biaya operasional kapal, biaya pegawai/tenaga kerja dll. Sisanya yang merupakan hasil bersih dibagi untuk Penggugat dan Tergugat I masing-masing 50 % (lima puluh prosen) ;

Bahwa pada awalnya kerjasama tersebut berjalan baik, akan tetapi pada akhir Mei 2006 secara sepihak Tergugat I telah memutuskan perjanjian kerjasama secara lisan tanpa alasan yang cukup ;

Bahwa walaupun demikian Tergugat I tetap menyetor uang hasil yang diperoleh dari operasional kapal sampai dengan bulan September 2006 kepada Penggugat dan setelah itu sampai dengan sekarang Tergugat I tidak pernah lagi melakukan penyetoran uang hasil operasional kapal ;

Bahwa uang yang disetor oleh Tergugat I kepada Penggugat sampai dengan bulan September 2006 termasuk juga yang diterima dari pihak ketiga sejak bulan Nopember 2005 (sebelum "KM. Liburan 2" selesai pembuatannya) yang bermaksud akan menggunakan jasa kapal setelah selesai dibuat dan telah beroperasi jumlah seluruhnya Rp.1.917.448.200,- (satu milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

Bahwa jumlah uang tersebut di atas merupakan jumlah pemasukan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dikurangi dengan pengeluaran berupa biaya operasional kapal, biaya pegawai/tenaga kerja sampai dengan bulan September 2006 sejumlah Rp.1.147.592.302,- (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua rupiah) maka hasil bersih yang diperoleh sejumlah Rp.769.855.898,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;

Bahwa dengan demikian yang menjadi hak Penggugat sesuai perjanjian kerja sama adalah lima puluh persen dari jumlah hasil bersih tersebut di atas yaitu sebesar Rp. 384.927.949,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa perbuatan Tergugat I melakukan pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak sangat merugikan Penggugat karena selama ini Tergugat I tetap menguasai kapal "KM. Liburan 2" (yang kemudian dirubah menjadi KM. Liburan 1) dan memperoleh hasil dari operasional kapal tersebut sehingga Penggugat mengalami kerugian setiap tahun sebesar Rp.384.927.949,- (tiga ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) terhitung sejak bulan September 2006 sampai dengan sekarang ;

Bahwa jumlah uang sebesar Rp. 384.927.949,- tersebut di atas menjadi patokan bagi Penggugat untuk menuntut besarnya hak Penggugat setiap tahun sejak September 2006 sampai dengan pelaksanaan eksekusi, selain itu juga Penggugat menuntut hak sebesar 50 % (lima puluh persen) ;

Bahwa untuk mencegah agar Tergugat tidak mengalihkan kapal "KM. Liburan 2" (yang kemudian dirubah menjadi KM. Liburan 1) kepada pihak ketiga dan juga untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, dimohon agar kapal "KM. Liburan 2" diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) ;

Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti yang otentik, Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta walaupun para Tergugat mengajukan verzet, banding ataupun kasasi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan sita jaminan atas kapal "KM. Liburan 2" (yang kemudian dirubah menjadi KM. Liburan 1) oleh Pengadilan Negeri Manado sah dan berharga ;

Menyatakan menurut hukum Perjanjian Kerjasama No. 56 tgl. 29 April 2005 telah berakhir pada akhir Mei 2005 karena diputus oleh Tergugat I ;

Menyatakan menurut hukum Penggugat mengalami kerugian atas pemutusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama No. 56 tgl. 29 April 2005 ;

Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kepada Penggugat uang hasil pembuatan "KM. Liburan 2" (yang kemudian dirubah menjadi KM. Liburan 1) sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Rp. 2.645.731.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menghukum Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan kepada Penggugat uang hasil operasional kapal yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp. 384.927.949,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) setiap tahun terhitung sejak bulan September 2006 sampai dengan pelaksanaan putusan perkara ini ;

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan verzet, banding dan kasasi ;

Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk atas putusan ini ;

Menghukum pula Tergugat I s/d Tergugat III untuk tanggung renteng membayar biaya perkara ;

Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Surat Gugatan dan Perubahan Surat Gugatan yang diajukan Penggugat dalam Konvensi terhadap Tergugat I, II dan Turut Tergugat dalam Rekonvensi adalah belum waktunya (prematuur) diajukan, karena sesuai dengan Akte Perjanjian Kerjasama No. 56 Tanggal 29 April 2005 dihadapan Turut Tergugat dalam Konvensi dimana Tergugat I sebagai Pihak II dalam Konvensi dan Penggugat dalam Konvensi sebagai Pihak I, bahwa perjanjian kerja sama dalam hal pembuatan dan pengelolaan sebuah kapal untuk penyelaman (diving) dengan nama "KM Liburan 2" belum terlaksana sama sekali baik pembuatan kapal apalagi operasionalnya ;

Bahwa akibat dari pemutusan hubungan kerjasama Tergugat I dalam Konvensi sebagai Pihak II dalam perjanjian kerja sama telah melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dalam Konvensi sebagai Pihak I sesuai dengan Akta Perjanjian Kerja Sama No. 56 Tanggal 29 April 2005 sebesar Rp.1.049.000.000,- (satu milyar empat puluh sembilan juta rupiah) seperti apa yang telah diakui oleh Penggugat dalam Konvensi pada Surat Gugatannya sehingga tidak ada alasan menurut hukum Penggugat dalam Konvensi menuntut haknya lagi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak tergambar sama sekali perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat dalam Konvensi ataupun wanprestasi/ingkar janji Tergugat dalam Konvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi baik fundamentum petendi (posita) maupun petitumnya ;

Bahwa setelah kami menyimak perubahan gugatan dari Penggugat dalam konvensi telah mengakibatkan perubahan pada posita dan Tergugat dalam Konvensi telah dirugikan dalam hak membela diri. Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 1043 K/Sip/1971, Tanggal 3 Desember 1974 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalil yang diajukan dalam Eksepsi, Konvensi juga berlaku dalam Gugat rekonvensi ;

Bahwa antara Penggugat dalam Rekonvensi (dulu Tergugat I dalam Konvensi) sebagai Pihak II dan Tergugat dalam Rekonvensi sebagai Pihak I telah mengadakan perjanjian kerjasama dihadapan Turut Tergugat dalam Konvensi sesuai dengan Akta Perjanjian Kerja Sama Tanggal 29 April 2005 No. 56 ;

Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut dilakukan karena Tergugat dalam Rekonvensi tertarik untuk berinvestasi dengan Penggugat dalam Rekonvensi (dulu Tergugat I dalam Konvensi), karena pada waktu Tergugat dalam Rekonvensi sebagai tamu untuk menyelam (diving) pada Penggugat dalam Rekonvensi melihat suatu prospek usaha yang bagus untuk mendapat keuntungan, lagi pula mengaku sebagai instruktur dan mempunyai banyak relasi. Atas pengakuan tersebut Penggugat dalam Rekonvensi (dulu Tergugat I dalam Konvensi) langsung menerima tawaran kerja sama tersebut dan Tergugat dalam Rekonvensi telah menunjukkan keseriusannya telah menyerahkan dana investasi sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa tawaran kerja sama tersebut untuk pembuatan "KM Liburan 2" seperti yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Tanggal 29 April 2005 No. 56, dimana masing-masing pihak menanggung 50 % (lima puluh

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 699 K/Pdt/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosen) baik pembuatan maupun operasional kapal nanti ;

Bahwa untuk menjamin dan sebagai tanda keseriusan maka Penggugat dalam Rekonvensi (dulu Tergugat I dalam Konvensi) atas seizin Penggugat dalam Rekonvensi (dulu Tergugat II dalam Konvensi), maka Tergugat dalam rekonvensi bersama untuk menjalankan operasional maupun promosi "KM Liburan 1", dimana agar supaya lebih meyakinkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk berinvestasi selama "KM Liburan 2" belum pembuatannya dan operasionalnya ;

Bahwa walaupun "KM Liburan 2" belum selesai, namun hubungan antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi berjalan dengan baik, akan tetapi pada Bulan Oktober 2006 bukan Bulan Mei 2006 dalam Gugatan Penggugat dalam Konvensi, secara sepihak Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat I dalam Konvensi) telah memutuskan perjanjian kerja sama secara lisan namun mempunyai alasan yang cukup karena ketidakcocokan dan disetujui kedua belah pihak. Karena Tergugat dalam Rekonvensi sudah berulang kali mencemarkan nama baik dan menghasut Penggugat dalam Rekonvensi (dulu Tergugat I dalam Konvensi) dan "KM. Liburan 1" kepada tamu-tamu. Antara lain :

Tanggal 28 Maret 2006, Penggugat dalam Konvensi mengatakan kepada tamu tentang Tergugat I dalam Konvensi adalah orang yang jahat, tidak baik, dan mempunyai karakter yang buruk dan tamu lain melaporkan kepada Tergugat I dalam Konvensi ;

Tanggal 17 Juni 2006 dengan tamu yang bernama Mr. Rolf Sloet beserta Group, dengan sengaja Penggugat dalam Konvensi mengatakan Kapal Liburan 1 tidak bagus, tidak exclusive, harga begitu mahal dengan kondisi kapal tidak bagus dan Penggugat dalam Konvensi sengaja memberikan pelayanan yang tidak baik, dan pada akhirnya Group dan/atau orang tidak mau lagi menyelam bersama liburan ;

Bahwa kepada Penggugat (dulu Tergugat II dalam Konvensi) mengeluarkan kata-kata kasar dan membentak serta mengusir di depan Anak Buah Kapal KM Liburan 1 oleh Tergugat dalam Rekonvensi padahal kapal ini milik sah dari Penggugat (dulu Tergugat II dalam Konvensi) ;

Bahwa bukan hanya kepada tamu saja (yang terurai pada angka 6 dan 7) tetapi juga Tergugat dalam Rekonvensi berusaha untuk menghancurkan bisnis/usaha Penggugat dalam Rekonvensi (dulu Tergugat I dan II), menghasut kepada Travel Agent WIRO DIVE yang merupakan travel agent exclusive dari KM Liburan 1 yang ada di Eropa, Tergugat dalam Rekonvensi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung datang ke Travel Agent WIRO DIVE walau tanpa diundang dengan mengatakan Kapal Liburan 1 adalah kapal yang jelek, servis tidak baik, bukan kapal yang exclusive, harganya mahal dan Penggugat dalam Rekonvensi (dulu Tergugat I dalam Konvensi) adalah orang yang tidak baik, walaupun demikian Travel Agent WIRO DIVE tidak terpengaruh dengan ucapan Penggugat dalam Konvensi dan langsung menghubungi Penggugat dalam Konvensi (dulu Tergugat I dalam Konvensi) baik melalui Email dan Telepon ;

Bahwa ulah dari Tergugat dalam Konvensi ingin menghancurkan bisnis Penggugat dalam Konvensi (dulu Tergugat I dan II dalam Konvensi) seperti yang terurai dalam angka 6 dan 8 mengakibatkan pemutusan kerja sama promosi-promosi yang sudah berlangsung lama dari Travel Agent SUB AQUA DEUTSCHLAND dan Travel Agent SCHOENER TAUCHEN serta juga pembatalan 3 group datang ke Kapal Liburan 1, dan Tergugat dalam Rekonvensi juga mengalihkan dan mengambil alih paket yang disebut Jumbo Tours yang sudah dibooking di KM Liburan 1 kemudian dialihkan ke tempat lain ;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam Konvensi pada angka 6, 8 dan 9 merupakan tindakan yang nyata-nyata tidak ada kecocokan lagi dalam hubungan perjanjian kerja sama sesuai dengan Akta Perjanjian Kerja Sama Tanggal 29 April 2005 No. 56, sehingga wajar dan sah menurut hukum pembatalan kerja sama antara Penggugat dalam Rekonvensi (dulu Tergugat I dalam Konvensi) dan Tergugat dalam Rekonvensi dan itu telah disepakati kedua belah pihak karena tidak ada lagi kecocokan kedua belah pihak, apa lagi Penggugat dalam rekonvensi (dulu Tergugat I dalam Konvensi) telah mengembalikan dana investasi Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.049.000.000,- (satu milyar empat puluh sembilan juta rupiah) seperti apa yang telah diakui oleh Penggugat dalam Konvensi pada Surat Gugatannya sehingga tidak ada alasan menurut hukum Penggugat dalam Konvensi menuntut haknya lagi ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Penggugat dalam Konvensi tersebut di atas, merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga Penggugat dalam Rekonvensi (dulu Tergugat I dan II dalam Konvensi) mengalami kerugian materiil lebih dari pada itu merusak nama baik bisnis yang dijalankan oleh Penggugat dalam Rekonvensi (dulu Tergugat I, II dalam Konvensi) yang secara nyata sebesar Rp.1.073.570.000,- (satu milyar tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang diperincikan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 699 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan untuk tanggal 19 Februari - 02 Maret 2007 Travel Agent SUB  
AQUA DEUTSCLAND full charter - commission 20 % EURO 20.860.000  
X Rp.12.000,- = Rp. 260.750.000,- ;

Pembatalan untuk tanggal 17- 29 April 2008 Travel Agent SCHOENER  
TAUCHEN full charter- commission 20 % EURO 25.025,60 X  
Rp.12.000,- = Rp. 312.820.000,- ;

Biaya membangun Travel Agent baru, perjalanan dan promo-promo dari  
tahun 2006 s/d tahun 2007 di Eropa sebesar Rp. 500.000.000,- ;

Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonvensi baik yang  
telah nyata maupun yang diharapkan, serta kerugian immaterial sebesar  
Rp.10.607.200.000,- (sepuluh milyar enam ratus tujuh juta dua ratus ribu  
rupiah), diperincikan sebagai berikut :

Secara nyata (Angka 11) sebesar Rp.1.073.570.000,- (satu milyar tujuh  
puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Yang diharapkan Travel Agent SUB AQUA DEUTSCLAND setiap tahun 3  
Group, Euro 42.666 X Rp.12.500 X 7 Tahun = Rp.3.733.275.000,- (tiga  
milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu  
rupiah) ;

Yang diharapkan Travel Agent SCHOENER TAUCHEN setiap tahun 4  
Group, Euro 55.130 X Rp.12.500 X 7 Tahun = Rp.4.823.875.000,-  
(empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh  
puluh lima ribu rupiah) ;

Immaterial Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Bahwa berdasarkan GROSSE-AKTA PENDAFTARAN KAPAL No.1659 Tanggal  
02 Maret 2006 "KM LIBURAN - 1" adalah pemilik sah menurut hukum dari  
JENNIFER L.B MAPALIEY Beralamat di Lingkungan I, RT/RW.006/02  
Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado Penggugat  
dalam Rekonvensi (dulu Tergugat II dalam Konvensi) yang disahkan oleh  
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT KANTOR ADMINISTRASI PELABUHAN MANADO  
oleh Pegawai Pembantu Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama  
Kapal CORNELIUS RUMAMBI, SE. Dalam Surat Ukur Internasional (1969)  
No. 668/KKa dan ukuran-ukurannya Panjang 31,12 meter, lebar 6,50 meter,  
dalam 2,57 meter, Isi Kotor (GT) 148 (seratus empat puluh delapan), Isi  
bersih (NT) 45 (empat puluh lima) mesin induk merk Mitsubhisi, 2 x 350 PK  
dan tidak pernah dirubah dari "KM Liburan 2" ;

Bahwa pada Penggugat dalam Rekonvensi merasa terpenggil sebagai warga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Manado untuk terlibat langsung dalam program Pemerintah Kota Manado sebagai Kota Pariwisata 2010, namun Tergugat dalam Konvensi seolah-olah menghalang-halangi usaha Penggugat dalam Konvensi menunjang program pemerintah Kota Manado tersebut ;

Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun pihak lawan/Tergugat dalam rekonvensi mengajukan verset, banding maupun kasasi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Manado supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya ;

Menyatakan menurut hukum Perjanjian Kerja Sama Akta No. 56 Tanggal 29 April 2005 telah berakhir Oktober 2006 karena ketidak cocokan Penggugat dalam Rekonvensi (dulu Tergugat I dalam Konvensi) dengan Tergugat dalam Rekonvensi ;

Menyatakan menurut hukum uang sebesar Rp.1.049.000.000,- (satu milyar empat puluh sembilan juta rupiah) merupakan pengembalian dana investasi kepada Tergugat dalam Rekonvensi ;

Menyatakan menurut hukum tindakan pencemaran nama baik dan menghasut dengan kata-kata kepada tamu maupun Travel Agent SUB AQUA DEUTSCLAND serta Travel Agent SCHOENER TAUCHEN sehingga membatalkan hubungan kerja sama adalah perbuatan melawan hukum ;

Menyatakan menurut hukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi yang telah nyata maupun yang diharapkan serta kerugian immaterial sebesar Rp.10.607.200.000,- (sepuluh milyar enam ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai yang telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menyatakan menurut hukum berdasarkan GROSSE-AKTA PENDAFTARAN KAPAL No.1659 Tanggal 02 Maret 2006 "KM LIBURAN - 1" adalah milik sah menurut hukum dari JENNIFER L.B MAPALIEY Beralamat di Lingkungan I, RT/RW.006/02 Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado Penggugat dalam Rekonvensi (dulu Tergugat II dalam Konvensi) yang disahkan oleh DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 699 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADMINISTRASI PELABUHAN MANADO oleh Pegawai Pembantu Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal CORNELIUS RUMAMBI, SE. Dalam Surat Ukur Internasional (1969) No. 668/KKa dan ukuran-ukurannya Panjang 31,12 meter, Lebar 6,50 meter, dalam 2,57 meter, Isi Kotor (GT) 148 (seratus empat puluh delapan), Isi bersih (NT) 45 (empat puluh lima) mesin induk merk Mitsubishi, 2 x 350 PK dan tidak pernah dirubah dari "KM Liburan 2) ;

Menyatakan menurut hukum putusan perkara ini dapat dijalankan/ dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan verzet, banding dan Kasasi ;

Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

**SUBSIDAIR :**

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 225/Pdt.G/2007/PN.Mdo. tanggal 4 Pebruari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI.**

**DALAM EKSEPSI.**

Menolak eksepsi Para Tergugat In Casu Tergugat I, II dan Turut Tergugat seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA.**

Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;

Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas Kapal "KM LIBURAN 2" (yang kemudian dirubah menjadi KM LIBURAN 1) sah dan berharga ;

Menyatakan menurut hukum perjanjian kerjasama No. 56 tanggal 29 April 2005 telah berakhir pada bulan Mei 2006 karena diputus oleh Tergugat I ;

Menyatakan menurut hukum Penggugat mengalami kerugian atas pemutusan perjanjian kerjasama No. 56 tanggal 29 April 2005 ;

Menghukum Tergugat I menyerahkan kepada Penggugat uang hasil pembuatan "KM LIBURAN 2" (yang kemudian dirubah menjadi KM LIBURAN 1) sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Rp.2.645.731.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menghukum Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat uang hasil operasional Kapal yang menjadi hak Peggugat sebesar Rp.384.927.949,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) setiap tahun terhitung sejak bulan September 2006 sampai dengan pelaksanaan putusan ini ;

Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk atas putusan ini ;

Menolak gugatan Peggugat selebihnya ;

DALAM REKONVENSI.

Menolak gugatan Peggugat Rekonvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menghukum Tergugat I, II dan III Konvensi/Peggugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II dan Turut Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan No. 49/PDT/2008/PT.MDO. tanggal 28 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Tergugat-Tergugat/Para Pembanding ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado, No. 225/Pdt.G/2007/PN.MDO tanggal 4 Pebruari 2008 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Peggugat Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

Mengabulkan gugatan Peggugat Rekonvensi/Tergugat I/Pembanding untuk sebagian ;

Menyatakan menurut hukum Perjanjian Kerja Sama Akta No. 56 tanggal 29 April 2005 telah berakhir Oktober 2006 karena ketidak cocokan Peggugat dalam Rekonvensi (dahulu Tergugat I dalam Konvensi/Pembanding) dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding ;

Menyatakan menurut hukum uang sebesar Rp.1.049.000.000,- (satu milyar empat puluh sembilan juta rupiah) merupakan pengembalian dana investasi

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 699 K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding ;

Menyatakan menurut hukum berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.1659 tanggal 2 Maret 2006, KM Liburan 1 adalah Pemilik Sah menurut hukum dari Jennifer L. B. Mapaliey beralamat di Lingkungan I RT.06/RW.02 Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado Penggugat dalam Rekonvensi/dahulu Tergugat II dalam Konvensi/Pembanding yang disahkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Manado oleh Pegawai Pembantu Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal Cornelius Rumambi, SE dalam Surat Ukur Internasional (1969) No.668/KKa dan ukuran-ukurannya panjang 31,12 meter, lebar 6,50 meter, dalam 2,57 meter, isi kotor (GT) 148 (seratus empat puluh delapan), isi bersih (NT) 45 (empat puluh lima) mesin induk merk Mitsubishi 2 x 350 PK dan tidak pernah dirubah dari “ KM Liburan – 2” ;

Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Manado tertanggal 04 Oktober 2007 No. 225/Pdt.G/2007/PN.MDO yaitu : satu buah kapal KM Liburan 1 dengan nomor lambung 148 No.668/KKa no.1659/N, ukuran panjang 28,5 meter, lebar 6,6 meter dengan mesin merk Mitsubishi 350 tidak sah/tidak berharga dan diangkat ;

Menghukum Tergugat III untuk tunduk pada putusan Pengadilan ;

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I/Pembanding untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Agustus 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 225/Pdt.G/2007/PN.Mdo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 September 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan II/Pembanding yang pada tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Oktober 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 14 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM KONVENSI :

Bahwa Judex Facti Hakim tingkat Banding di dalam menerapkan hukum telah keliru menyangkut pemberian penilaian terhadap bahwa uang yang disetor Tergugat I kepada Penggugat Konvensi yaitu bulan September 2006 termasuk yang diterima dari Pihak Ketiga sejak bulan November 2005 (sebelum KM LIBURAN 2 selesai pembuatannya) yang bermaksud akan menggunakan jasa kapal setelah selesai dibuat dan telah beroperasi dengan jumlah seluruhnya Rp.1.917.448.200,- (satu milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

Bahwa jumlah uang tersebut di atas merupakan jumlah pemasukan yang setelah dikurangi dengan pengeluaran berupa biaya operasional kapal, biaya pegawai/tenaga kerja bulan September sejumlah Rp.1.147.592.302,- (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua rupiah) ;

Bahwa uang diterima tersebut adalah uang hasil operasional KM LIBURAN 2 (yang diubah KM LIBURAN 1) bukan pengembalian dana investasi KM LIBURAN 2 kepada Penggugat Konvensi (Pemohon Kasasi) ;

Bahwa modal pembuatan kapal KM LIBURAN 2 belum dikembalikan oleh Termohon Kasasi I, II kepada Pemohon Kasasi (bukti-bukti terlampir) ;

Kalau sudah dikembalikan mana buktinya ? Bahwa uang yang diterima tersebut di atas adalah hasil operasional, setelah dikurangi pengeluarannya maka mendapatkan hasil Rp.384.927.949,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah). Itulah hasil yang didapat Penggugat Konvensi dan Tergugat pun mendapatkan demikian sesuai Perjanjian Kerjasama, masing-masing 50% (lima puluh persen) dari jumlah hasil bersih ;

Bahwa Tuntutan Penggugat kepada Tergugat I dan II sejumlah uang Rp.384.927.949,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 699 K/Pdt/2009





puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) terhitung sejak bulan September 2006 sampai dengan pelaksanaan Putusan Perkara ini adalah sangat wajar, oleh karena Penggugat sangat dirugikan dengan Pemutusan Perjanjian Kerjasama oleh sepihak (Termohon Kasasi). Olehnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan dan mengabulkannya ;

Bahwa Judex Facti Hakim tingkat Banding telah keliru dan salah menerapkan hukumnya ;

Bahwa kapal yang menjadi obyek sengketa KM LIBURAN 2 dengan Nomor Lambung GT.148 Nomor 660/KKa Nomor 1659 IN. Ukuran panjang 28,5 meter, lebar 6,6 meter, mesin merek Mitsubishi 350 HP selesai pembuatan bulan Maret 2006. Dari keterangan saksi baik dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta fakta hukum/bukti hukum yang ada KAPAL LIBURAN hanya 1, sedangkan kapal LIBURAN I milik Tergugat I Konvensi sudah dijual, karena kapal tersebut sudah tua ;

Sehingga Kapal LIBURAN II hasil pembuatan kerjasama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sengaja dibuat atas nama istri Tergugat I Konvensi yaitu Tergugat II (adalah warga negara Indonesia) sehingga pengurusan dokumen-dokumen kapal tersebut tidak sulit dan hal itu sesuai Perjanjian Kerjasama ;

**DALAM REKONVENSI :**

Bahwa Judex Facti Hakim Tingkat Banding telah keliru dan salah penerapan hukumnya seharusnya ditolak. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan mengajukan bukti sesuai permintaan Penggugat Rekonvensi dan bukti-bukti kami akan lampirkan ;

Bahwa Judex Facti Hakim tingkat Banding telah keliru dalam Mengabulkan sejumlah uang Rp 1.049.000.000,- (satu milyar empat puluh sembilan juta rupiah) telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi, bahwa justru Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dirugikan karena tidak pernah menerima dana tersebut di atas. Dana investasi pembuatan Kapal LIBURAN 2 belum pernah dikembalikan oleh Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa Judex Facti Hakim tingkat Banding telah keliru dalam pertimbangan hukum ;

Bahwa kapal milik Penggugat Rekonvensi (Termohon Kasasi) sudah dijual sebab sudah tua, bukti-bukti ini berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Pihak Penggugat Konvensi dan pihak Penggugat Rekonvensi serta fakta hukum yang ada. Terbukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah menyetor uang kepada Penggugat Konvensi adalah hasil dari kapal LIBURAN 2 ;

Bahwa untuk menjadi bahan pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, bersama ini kami lampirkan bukti-bukti pengiriman uang dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi berupa bukti biaya-biaya pembuatan Kapal LIBURAN 2 serta alat-alat perlengkapannya, total pengiriman uang I EURO 50.000, II EURO 60.000, III EURO 110.000 ;

Jumlah yang disetor Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi atas biaya-biaya pembuatan Kapal LIBURAN 2 dengan nilai kurs 1 EURO = Rp.13.324 rupiah (12 September 2008) ;

I EURO 50.000

II EURO 60.000

III EURO 110.000

EURO 220.000

EURO 220.000 x Rp. 13.324 = Rp.2.931.280.000,- (dua milyar Sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Dana ini yang belum dikembalikan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi. Sedangkan untuk pendapatan jasa Kapal LIBURAN 2 (pemesanan tempat) selama beroperasi sebagai berikut :

I 7.135,25 US\$

II 2.018,00 US\$

III 9.153,25 US\$

18.306,50 US\$

IV EURO 1.968,70

V EURO 10.000

VI EURO 20.000

VII EURO 10.625,17

VIII EURO 15.670

EURO 58.253,87

Dengan nilai kurs 12 September 2008

1 US\$ = Rp. 9.100,-

EURO 1 = Rp.13.324,-

18.306,50 US\$ x Rp. 9.100,- = Rp.166.571.150,-

(seratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah).

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 699 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EURO 58.253,87 x Rp.13.324,-

= Rp.776.174.563,-

(tujuh ratus tujuh puluh enam juta  
seratus tujuh puluh empat ribu lima  
ratus enam puluh tiga rupiah).

Jumlah = Rp.942.745.713,-

Jumlah (sembilan ratus empat puluh  
dua juta tujuh ratus empat puluh lima  
ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).

Inilah hasil pesanan (reservasi) KM LIBURAN 2.

Inilah bukti-bukti pengiriman uang pembuatan kapal LIBURAN 2 dari  
Pemohon Kasasi yang diterima Termohon Kasasi sebagai berikut :

Bukti P5 Schoellerbank Private Bankin bahwa bukti ini menerangkan  
nama-nama :

ANNA SZALAY

CHRISTA SZALAY

ROMAN SZALAY

Ketiga nama tersebut di atas berhak menandatangani  
Nomor Rekening 30104410005 dan 10014452004 (terhitung  
tanggal 28 Februari 2006 tidak aktif lagi) di Schoellerbank  
Austria.

Bukti P6 Order transfer uang ke luar negeri dari ANNA SZALAY  
kepada :

Nama RUDOLF ANTON RING (Termohon Kasasi), alamat  
Jalan Toar Nomor 51 95113 Manado - Indonesia.

Tujuan transfer pembuatan kapal sejumlah EURO 50.000,-  
tanggal transfer 08 September 2005.

Bukti P7 Order transfer uang ke luar negeri dari ANNA SZALAY  
kepada :

Nama RUDOLF ANTON RING (Termohon Kasasi), alamat  
Jalan Toar Nomor 51 95113 Manado - Indonesia.

Tujuan transfer pembuatan kapal sejumlah EURO 60.000,-  
tanggal transfer 08 Juni 2005.

Bukti P8 Order transfer uang ke luar negeri dari ROMAN SZALEY  
kepada :

Nama ROMAN SZALAY, alamat Jalan Toar Nomor 51  
95113 Manado - Indonesia.

Tujuan transfer pembuatan kapal sejumlah EURO 110.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal transfer 17 Agustus 2005.

Ketiga bukti tersebut di atas adalah bukti pengiriman uang pembuatan Kapal LIBURAN 2 dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi.

Bukti-bukti pengiriman uang pesanan tempat (reservasi) untuk menggunakan jasa kapal LIBURAN 2 sebagai berikut :

Bukti P9 Faktur Nomor : 80601002

Kode Pelanggan :

Perusahaan : Liburan Diving Tours

Nama : Roman Szaley

Alamat : Jln. Toar No. 51 Manado 95111

Sub Total : 7.135.25 US\$

Tanggal : 27 Desember 2005

Bukti P10 Faktur Nomor : 30512128

Kode Pelanggan :

Perusahaan : Liburan Diving Tours

Nama : Roman Szaley

Alamat : Jln. Toar No. 51 Manado 95111

Sub Total : 2.018.00 US\$

Tanggal : 30 Desember 2005

Bukti P11 Order transfer uang ke luar negeri

Dari ROMAN SZALAY kepada

Alamat : INNSBRUCKER BUNDESSTR  
79 C 5020 SALZBURG PTE LTD

Penerima : TRI POWER CORPORATION PTE LTD.

Alamat : No. 3 TUGAS AVENNUE 18 A Singapore  
838852

Sejumlah : 9.153,28

Tanggal : 03 Januari 2006

Bukti P12 Order transfer uang ke luar negeri

Dari ROMAN SZALAY kepada

Alamat : INNSBRUCKER BUNDESSTR  
79 C 5020 SALZBURG PTE LTD

Tujuan : Transfer pemesanan tempat (reservasi)

Sejumlah : EURO 1.968,70

Penerima

Nama : RUDOLF ANTON RING

Alamat : Jln. Toar No. 51 Manado 95111

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 699 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P13      Tanggal : 04 Maret 2006  
Order transfer uang ke luar negeri  
Dari ANNA SZALAY  
Alamat : INNSBRUCKER BUNDESSTR  
79 C 5020 SALZBURG PTE LTD  
Tujuan : Transfer pemesanan tempat (reservasi)  
Sejumlah : EURO 10.000  
Penerima  
Nama : RUDOLF ANTON RING  
Alamat : Jln. Toar No. 51 Manado 95111  
Tanggal : 04 Maret 2006

Bukti P14      Order transfer uang ke luar negeri  
Dari ANNA SZALAY  
Alamat : INNSBRUCKER BUNDESSTR  
79 C 5020 SALZBURG PTE LTD  
Tujuan : Transfer pemesanan tempat (reservasi)  
Sejumlah : EURO 20.000  
Penerima  
Nama : RUDOLF ANTON RING  
Alamat : Jln. Toar No. 51 Manado 95111  
Tanggal : 07 April 2006

Bukti P15      Order transfer uang ke luar negeri  
Dari ANNA SZALAY  
Alamat : INNSBRUCKER BUNDESSTR  
79 C 5020 SALZBURG PTE LTD  
Tujuan : Transfer pemesanan tempat (reservasi)  
Sejumlah : EURO 10.625,17  
Penerima  
Nama : RUDOLF ANTON RING  
Alamat : Jln. Toar No. 51 Manado 95111  
Tanggal : 17 Juli 2006

Bukti P16      Order transfer uang ke luar negeri  
Dari ROMAN SZALAY  
Alamat : INNSBRUCKER BUNDESSTR  
79 C 5020 SALZBURG PTE LTD  
Tujuan : Transfer pemesanan tempat (reservasi)  
Sejumlah : EURO 15.670

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima

Nama : RUDOLF ANTON RING

Alamat : Jln. Toar No. 51 Manado 95111

Tanggal : 04 Maret 2006

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah keliru dalam menerapkan hukum dan “onvoldoende gemotiveerd” dalam pertimbangannya sebab :

Dari keterangan para saksi di persidangan (baik dari Penggugat/Pemohon Kasasi maupun dari Tergugat/Termohon Kasasi) diperoleh fakta hukum bahwa

KM Liburan II yang dibuat di Luwuk sudah selesai dan sudah beroperasi dan kemudian berganti nama menjadi KM Liburan I (yang berdasar keterangan saksi-saksi KM Liburan I yang lama sudah tua dan adalah milik Tergugat II yang kemudian dijual) – vide hal 24-25 pertimbangan hukum PN ;

Pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat I/Termohon Kasasi dengan alasan bahwa sikap Penggugat/Pemohon Kasasi yang tidak baik telah merugikan Tergugat I dan II (sesuai bukti-bukti Tergugat) ternyata di pengadilan bukti-bukti tersebut (T.7-10) tidak terbukti di pengadilan bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah penyebabnya (pertimbangan hukum PN hal 27) ;

bahwa dari bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun saksi-saksi dikaitkan dengan saksi-saksi Tergugat terbukti bahwa Kapal Motor yang dibuat atas dasar perjanjian kerjasama Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat di Luwuk telah selesai dan telah beroperasi ;

bahwa pemutusan kerja sama secara sepihak oleh Tergugat I atas dasar pencemaran yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat I tidak mempunyai dasar hukum, karena pencemaran tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu ;

bahwa oleh karena pemutusan sepihak oleh Tergugat I berakibat timbulnya kerugian bagi Penggugat ;

bahwa pertimbangan hukum/amar Pengadilan Tinggi tidak dapat dipertahankan lagi dan pertimbangan hukum/amar Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 699 K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ROMAN SZALAY dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 49/PDT/2008/PT.MDO. tanggal 28 Mei 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 225/Pdt.G/2007/PN.Mdo. tanggal 4 Pebruari 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/Tergugat I, II dan Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ROMAN SZALAY** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 49/PDT/2008/PT.MDO. tanggal 28 Mei 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 225/Pdt.G/2007/PN.Mdo. tanggal 4 Pebruari 2008 ;

### MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

Menolak eksepsi Para Tergugat In Casu Tergugat I, II dan Turut Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA.

Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;

Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas Kapal "KM LIBURAN 2" (yang kemudian dirubah menjadi KM LIBURAN 1) sah dan berharga ;

Menyatakan menurut hukum perjanjian kerjasama No. 56 tanggal 29 April 2005 telah berakhir pada bulan Mei 2006 karena diputus oleh Tergugat I ;

Menyatakan menurut hukum Penggugat mengalami kerugian atas pemutusan perjanjian kerjasama No. 56 tanggal 29 April 2005 ;

Menghukum Tergugat I menyerahkan kepada Penggugat uang hasil pembuatan "KM LIBURAN 2" (yang kemudian dirubah menjadi KM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIBURAN 1) sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Rp.2.645.731.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menghukum Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan kepada Penggugat uang hasil operasional Kapal yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp.384.927.949,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) setiap tahun terhitung sejak bulan September 2006 sampai dengan pelaksanaan putusan ini ;

Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk atas putusan ini ;

Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONVENSI.

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 27 Agustus 2009** oleh Prof. DR. H. Muchsin, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./Prof. DR. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

Ttd./Prof. DR. H. Muchsin, SH.

Ttd./c

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti ;

M e t e r a i .....Rp. 6.000,-

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 699 K/Pdt/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi .....Rp. 1.000,-  
Administrasi kasasi.....Rp. 493.000,-  
Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, SH.,MH.**  
NIP. 040044809.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)